



PUTUSAN

Nomor 477/Pid.B/2024/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GUSLI GAIBAR binti BAHAR Pgl. GUS**
2. Tempat lahir : Koto Hilalang
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/01 Agustus 1965
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Lembaga Jorong Lambah Tangah
Nagari Lambah Kecamatan Ampek Angek
Kabupaten Agam;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa mulai ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padang sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg., tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg., tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GUSLI GAIBAR binti BAHAR Pgl. GUS** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama Penipuan" sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSLI GAIBAR binti BAHAR Pgl. GUS** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi Tes Masuk TNI Thn 2023 (secaba) Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selaku penerima Indahwati pada tanggal 26 Juni 2023;
 - 6 (enam) laporan transaksi Finansial Bank BRI No Rekening 543501001662506 An. Siska Novita Sari periode transaksi tanggal 26 Juni 2023 sampai tanggal 07 Oktober 2023;
 - 7 (tujuh) lembar laporan Transaksi Finansial Bank BRI No rekening 547701020154530 An. Yabani Gulo;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi "Panjar Anak Tes TNI dengan Catatan Lolos Anak Uang Hilang, Tidak lolos anak uang kembali utuh Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selaku penerima Indahwati;
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi tes TNI Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) selaku penerima Indahwati pada tanggal 09 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI No rekening 547001007099509 an. Gusli Gaibar periode transaksi tanggal 01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023;

Tetap terlampir dalam berkas;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.



4. Menghukum terdakwa **GUSLI GAIBAR binti BAHAR Pgl. GUS** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena itu mohon keringanan hukuman;

Setelah tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula, begitupun terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **GUSLI GAIBAR binti BAHAR Pgl. GUS** bersama-sama dengan **INDAHWATI/BUNDA** (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Perumahan Cendana Mata Air Kec. Padang Selatan kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepunyaan korban **SISKA NOVITA SARI Pgl. EKA** dan uang sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) kepunyaan saksi **YABANI GULO**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Mei 2023 saksi **INDAHWATI** menghubungi saksi **YABANI GULO** melalui Handphone dan memperkenalkan diri sebagai "Bunda" dan bahwa saksi **INDAHWATI** adalah orang yang bisa membantu masuk TNI dan menanyakan apakah benar saksi **YABANI GULO** hendak memasukkan anaknya masuk TNI yang di iyaikan oleh saksi **YABANI GULO** lalu saksi **INDAHWATI** mengatakan apabila saksi **YABANI GULO** serius maka saksi **YABANI GULO** harus menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk SECABA TNI TA 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per orang langsung lulus dan saksi INDAHWATI berkata bahwa sudah banyak menolong orang untuk masuk TNI apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya lalu saksi YABANI GULO mengajak saksi INDAHWATI untuk bertemu akan tetapi saksi INDAHWATI berkata saat ini saksi INDAHWATI sedang berada di Jakarta sedang ada urusan anak lain masuk TNI dan belum bisa bertemu pada saat ini dan saksi INDAHWATI tidak memberitahukan kepada saksi YABANI GULO bahwa saksi INDAHWATI saat ini berada di dalam Rutan Klas II Padang karena sedang menjalani hukuman karena melakukan Tindak Pidana Penipuan;

Selanjutnya saksi YABANI GULO mengatakan bagaimana cara bertemu dan berkomunikasi dengan saksi INDAHWATI lalu saksi INDAHWATI mengatakan bahwa terdakwa sudah dianggap saudara dan merupakan pegawai Rutan Anak Air Padang yang akan menemui saksi YABANI GULO lalu saksi INDAHWATI memberikan nomor Handphone terdakwa kepada saksi YABANI GULO;

Kemudian saksi INDAHWATI menyampaikan kepada terdakwa yang merupakan pegawai Rutan Kelas II Padang untuk menemui saksi YABANI GULO dan menjelaskan bahwa saksi YABANI GULO akan memberikan uang muka untuk masuk TNI lalu saksi INDAHWATI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi yang sudah ditanda tangani tanpa ada tulisan nominalnya untuk keperluan tes masuk TNI Tahun 2023 (secaba) kepada terdakwa lalu saksi INDAHWATI juga berkata kepada terdakwa kalau saksi YABANI GULO bertanya keberadaan saksi INDAHWATI agar terdakwa menjawab saksi INDAHWATI sedang berada di Jakarta lagi melakukan pengurusan tes masuk TNI dan jangan sampai tahu bahwa saksi INDAHWATI sedang menjalani masa tahanan di rutan Anak Air Padang lalu saksi INDAHWATI memberikan nomor Handphone saksi YABANI GULO kepada terdakwa;

Selang berapa waktu lalu saksi YABANI GULO menghubungi terdakwa sambil memperkenalkan diri lalu saksi YABANI GULO mengatakan bahwa saksi YABANI GULO disuruh oleh saksi INDAHWATI guna menghubungi terdakwa yang dijawab oleh terdakwa "sudah" selanjutnya terdakwa berkata "kalau ingin serius anak ikut menjadi anggota TNI bayar uang tanda jadi terlebih dahulu dan serahkan uangnya kepada terdakwa;

Selanjutnya pada tanggal 1 juni 2023 sekira Pukul 15.30 wib saksi YABANI GULO beserta saksi HENDRIKUS DAELI bertemu dengan terdakwa di café jalan Prof. Dr Hamka dengan tujuan memberi tanda jadi lalu saksi YABANI GULO bertanya kepada terdakwa siapa bunda itu yang dijawab oleh

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bahwa bunda adalah sepupu terdakwa yang sekarang lagi di Jakarta mengurus anak masuk test TNI pekerjaan ibu rumah tangga tapi bapaknya anggota TNI dan telah banyak membantu orang masuk TNI kalau anak tidak lulus maka akan dikembalikan sehingga saksi YABANI GULO yakin dan percaya selanjutnya saksi YABANI GULO menyerahkan uang senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa telah membawa kuitansi kosong yang ada tanda tangan "Bunda"/saksi INDAHWATI dan terdakwa menuliskan "telah terima uang dari ibu ABADI/YABANI GULO senilai empat juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran panjar anak test TNI dengan catatan "lolos anak uang hilang, tidak lolos anak uang dikembalikan utuh" tertanggal 1 Juni 2023. Setelah uang diterima terdakwa lalu saksi INDAHWATI/BUNDA meminta data anak saksi YABANI GULO berupa Ijazah SD, SMP, SMA, KTP anak, KK yang dikirim melalui pesan whatsapp;

Tanggal 08 Juni 2023 saksi INDAHWATI/Bundo meminta kembali tambahan panjar kepada saksi YABANI GULO karena uang belum cukup untuk panjar lalu saksi YABANI GULO hanya mempunyai uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribuan Rupiah) yang dijawab oleh saksi INDAHWATI/BUNDA titip kepada terdakwa lalu pada Tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 16.30 wib saksi YABANI GULO menemui terdakwa di SPBU Simpang DPRD TK 1 dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu saksi YABANI GULO mengatakan kepada terdakwa untuk dapat dipertemukan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA lalu terdakwa menjawab nanti akan disampaikan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA dan BUNDA tersebut tidak pernah mengecewakan orang pada umumnya orang banyak masuk TNI olehnya setelah itu saksi YABANI GULO dan terdakwa berpisah;

Selanjutnya saksi YABANI GULO menyampaikan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA bahwa uang telah diserahkan kepada terdakwa lalu saksi YABANI GULO menanyakan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA apakah bisa tambah satu orang lagi untuk masuk TNI yang dibolehkan oleh saksi INDAHWATI/BUNDA dengan biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan catatan masuk nama anak bayar setengah dulu selanjutnya saksi YABANI GULO menghubungi saksi ROSMAN dan menyampaikan bahwa ada orang yang bisa pegang masuk TNI biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kalau anak tidak lulus uang dikembalikan sepenuhnya kalau mau bayar setengah dulu lalu saksi YABANI GUIO juga menyampaikan bahwa anak saksi YABANI GULO atas nama

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKUS DAELI juga ikut mendaftarkan diri lalu saksi ROSMAN menjawab bahwa dia bersedia dan ingin bertemu dengan orang yang dimaksud oleh saksi YABANI GULO lalu saksi YABANI GULO menjelaskan bahwa orang yang mau membantu tersebut sedang berada di Jakarta sedang mengurus anak-anak lain ikut test masuk TNI tetapi ada kaki tangannya. Kemudian saksi ROSMAN menyetujui dan ingin diperkenalkan dengan kaki tangan yang dimaksud;

Lalu pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 wib saksi YABANI GULO kembali menghubungi saksi ROSMAN untuk menemui kaki tangan orang yang mau meluluskan anak SISKANOVITA SARI Pgl. EKA dan saksi ROSMAN Pgl. ROS dalam mengikuti tes SECABA TNI TA 2023 lalu SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS merupakan anak saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA dan saksi ROSMAN Pgl. ROS yang akan mengikuti tes;

Selanjutnya saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS bersama dengan saksi YABANI GULO mendatangi rumah terdakwa sekira Pukul. 14.00 wib lalu saksi YABANI GULO mengenalkan saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kepada terdakwa lalu saksi ROSMAN Pgl. ROS bertanya kepada terdakwa apa jaminan nya kalau anak saksi ROSMAN Pgl. ROS seandainya tidak lulus yang dijawab oleh terdakwa "kalau gagal uang kembali" sehingga saksi ROSMAN Pgl. ROSMAN yakin selanjutnya saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi lalu saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kembali pulang kerumah;

Dalam perjalanan pulang saksi INDAHWATI/BUNDA menghubungi terdakwa dan meminta uang itu ditransfer kepada RIAN PEBRIAN senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA lalu saksi INDAHWATI/BUNDA memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa karena terdakwa meminta pembayaran hutang saksi INDAHWATI/BUNDA kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2023 saksi YABANI GULO mengirim uang senilai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi INDAHWATI/BUNDA sebagai tambahan uang muka hingga bulan Oktober 2023 saksi

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



INDAHWATI/BUNDA telah meminta uang kepada saksi YABANI GULO untuk penerimaan masuk menjadi anggota TNI T.A 2023 sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan terhadap saksi HERDI AGUS yang diminta melalui saksi YABANI GULO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi hingga saat ini anak saksi YABANI GULO dan anak saksi ROSMAN gagal masuk test TNI baik secara ataupun Tamtama dan uang yang telah diserahkan oleh saksi YABANI GULO kepada saksi INDAHWATI/BUNDA tidak pernah dikembalikan lagi;

Akibat perbuatan terdakwa saksi YABANI GULO mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan saksi ROSMAN Pgl. ROS yang diminta melalui saksi YABANI GULO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 KUHPidana;-

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa **GUSLI GAIBAR binti BAHAR Pgl. GUS** bersama-sama dengan saksi **INDAHWATI/BUNDA** (Penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira Pukul 17.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di Jalan Perumahan Cendana Mata Air Kec. Padang Selatan kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepunyaan korban **SISKA NOVITA SARI Pgl. EKA** dan uang sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) kepunyaan saksi YABANI GULO. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Mei 2023 saksi INDAHWATI menghubungi saksi YABANI GULO melalui Handphone dan memperkenalkan diri sebagai "Bunda" dan bahwa saksi INDAHWATI adalah orang yang bisa membantu masuk TNI dan menanyakan apakah benar saksi YABANI GULO hendak memasukkan anaknya masuk TNI yang di iyaikan oleh saksi YABANI GULO lalu saksi INDAHWATI mengatakan apabila saksi YABANI GULO serius

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi YABANI GULO harus menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk SECABA TNI TA 2023 per orang langsung lulus dan saksi INDAHWATI berkata bahwa sudah banyak menolong orang untuk masuk TNI apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya lalu saksi YABANI GULO mengajak saksi INDAHWATI untuk bertemu akan tetapi saksi INDAHWATI berkata saat ini saksi INDAHWATI sedang berada di Jakarta sedang ada urusan anak lain masuk TNI dan belum bisa bertemu pada saat ini dan saksi INDAHWATI tidak memberitahukan kepada saksi YABANI GULO bahwa saksi INDAHWATI saat ini berada di dalam Rutan Klas II Padang karena sedang menjalani hukuman karena melakukan Tindak Pidana Penipuan;

Selanjutnya saksi YABANI GULO mengatakan bagaimana cara bertemu dan berkomunikasi dengan saksi INDAHWATI lalu saksi INDAHWATI mengatakan bahwa terdakwa sudah dianggap saudara dan merupakan pegawai Rutan Anak Air Padang yang akan menemui saksi YABANI GULO lalu saksi INDAHWATI memberikan nomor Handphone terdakwa kepada saksi YABANI GULO;

Kemudian saksi INDAHWATI menyampaikan kepada terdakwa yang merupakan pegawai Rutan Kelas II Padang untuk menemui saksi YABANI GULO dan menjelaskan bahwa saksi YABANI GULO akan memberikan uang muka untuk masuk TNI lalu saksi INDAHWATI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi yang sudah ditanda tangani tanpa ada tulisan nominalnya untuk keperluan tes masuk TNI Tahun 2023 (secaba) kepada terdakwa lalu saksi INDAHWATI juga berkata kepada terdakwa kalau saksi YABANI GULO bertanya keberadaan saksi INDAHWATI agar terdakwa menjawab saksi INDAHWATI sedang berada di Jakarta lagi melakukan pengurusan tes masuk TNI dan jangan sampai tahu bahwa saksi INDAHWATI sedang menjalani masa tahanan di rutan Anak Air Padang lalu saksi INDAHWATI memberikan nomor Handphone saksi YABANI GULO kepada terdakwa;

Selang berapa waktu lalu saksi YABANI GULO menghubungi terdakwa sambil memperkenalkan diri lalu saksi YABANI GULO mengatakan bahwa saksi YABANI GULO disuruh oleh saksi INDAHWATI guna menghubungi terdakwa yang dijawab oleh GUSLI GAIBAR "sudah" selanjutnya terdakwa berkata "kalau ingin serius anak ikut menjadi anggota TNI bayar uang tandi jadi terlebih dahulu dan serahkan uangnya kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.



Selanjutnya pada tanggal 1 juni 2023 sekira Pukul 15.30 wib saksi YABANI GULO beserta saksi HENDRIKUS DAELI bertemu dengan terdakwa di café jalan Prof. Dr Hamka dengan tujuan memberi tanda jadi lalu saksi YABANI GULO bertanya kepada terdakwa siapa bunda itu yang dijawab oleh terdakwa bahwa bunda adalah sepupu terdakwa yang sekarang lagi di Jakarta mengurus anak masuk test TNI pekerjaan ibu rumah tangga tapi bapaknya anggota TNI dan telah banyak membantu orang masuk TNI kalau anak tidak lulus maka akan dikembalikan sehingga saksi YABANI GULO yakin dan percaya selanjutnya saksi YABANI GULO menyerahkan uang senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa telah membawa kuitansi kosong yang ada tanda tangan "Bunda"/saksi INDAHWATI dan terdakwa menuliskan "telah terima uang dari ibu ABADI/YABANI GULO senilai empat juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran panjar anak test TNI dengan catatan "lolos anak uang hilang, tidak lolos anak uang dikembalikan utuh" tertanggal 1 Juni 2023. Setelah uang diterima terdakwa lalu saksi INDAHWATI/BUNDA meminta data anak saksi YABANI GULO berupa Ijazah SD, SMP, SMA, KTP anak, KK yang dikirim melalui pesan whatsapp;

Tanggal 08 Juni 2023 saksi INDAHWATI/Bundo meminta kmbali tambahan panjar kepada saksi YABANI GULO karena uang belum cukup untuk panjar lalu saksi YABANI GULO hanya mempunyai uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dijawab oleh saksi INDAHWATI/BUNDA titip kepada terdakwa lalu pada Tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 16.30 wib saksi YABANI GULO menemui terdakwa di SPBU Simpang DPRD TK 1 dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu saksi YABANI GULO mengatakan kepada terdakwa untuk dapat dipertemukan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA lalu terdakwa menjawab nanti akan disampaikan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA dan BUNDA tersebut tidak pernah mengecewakan orang pada umumnya orang banyak masuk TNI olehnya setelah itu saksi YABANI GULO dan terdakwa berpisah;

Selanjutnya saksi YABANI GULO menyampaikan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA bahwa uang telah diserahkan kepada terdakwa lalu saksi YABANI GULO menanyakan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA apakah bisa nambah satu orang lagi untuk masuk TNI yang dibolehkan oleh saksi INDAHWATI/BUNDA dengan biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan catatan masuk nama anak bayar setengah dulu selanjutnya saksi YABANI GULO menghubungi saksi ROSMAN dan



menyampaikan bahwa ada orang yang bisa pegang masuk TNI biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kalau anak tidak lulus uang dikembalikan sepenuhnya kalau mau bayar setengah dulu lalu saksi YABANI GUIO juga menyampaikan bahwa anak saksi YABANI GUIO atasnama HENDRIKUS DAELI juga ikut mendaftarkan diri lalu saksi ROSMAN menjawab bahwa dia bersedia dan ingin bertemu dengan orang yang dimaksud oleh saksi YABANI GUIO lalu saksi YABANI GUIO menjelaskan bahwa orang yang mau membantu tersebut sedang berada di Jakarta sedang mengurus anak-anak lain ikut test masuk TNI tetapi ada kaki tangannya. Kemudian saksi ROSMAN menyetujui dan ingin diperkenalkan dengan kaki tangan yang dimaksud;

Lalu pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 wib saksi YABANI GUIO kembali menghubungi saksi ROSMAN untuk menemui kaki tangan orang yang mau meluluskan anak SISKANOVITA SARI Pgl. EKA dan saksi ROSMAN Pgl. ROS dalam mengikuti tes SECABA TNI TA 2023 lalu SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS merupakan anak saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA dan saksi ROSMAN Pgl. ROS yang akan mengikuti tes;

Selanjutnya saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS bersama dengan saksi YABANI GUIO mendatangi rumah terdakwa sekira Pukul. 14.00 wib lalu saksi YABANI GUIO mengenalkan saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kepada terdakwa lalu saksi ROSMAN Pgl. ROS bertanya kepada terdakwa apa jaminan nya kalau anak saksi ROSMAN Pgl. ROS seandainya tidak lulus yang dijawab oleh terdakwa "kalau gagal uang kembali" sehingga saksi ROSMAN Pgl. ROSMAN yakin selanjutnya saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi lalu saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kembali pulang kerumah;

Dalam perjalanan pulang saksi INDAHWATI/BUNDA menghubungi terdakwa dan meminta uang itu ditransfer kepada RIAN PEBRIAN senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA lalu saksi INDAHWATI/BUNDA memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa karena terdakwa meminta



pembayaran hutang saksi INDAHWATI/BUNDA kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2023 saksi YABANI GULO mengirim uang senilai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi INDAHWATI/BUNDA sebagai tambahan uang muka hingga bulan Oktober 2023 saksi INDAHWATI/BUNDA telah meminta uang kepada saksi YABANI GULO untuk penerimaan masuk menjadi anggota TNI T.A 2023 sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan terhadap saksi HERDI AGUS yang diminta melalui saksi YABANI GULO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi hingga saat ini anak saksi YABANI GULO dan anak saksi ROSMAN gagal masuk test TNI baik secara ataupun Tamtama dan uang yang telah diserahkan oleh saksi YABANI GULO kepada saksi INDAHWATI/BUNDA tidak pernah dikembalikan lagi;

Akibat perbuatan terdakwa saksi YABANI GULO mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan saksi ROSMAN Pgl. ROS yang diminta melalui saksi YABANI GULO mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo 55 ayat 1 KUHPidana

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROSMAN Pgl. ROS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi YABANI GULO menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa ada orang yang bisa pegang masuk TNI biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kalau anak tidak lulus uang dikembalikan sepenuhnya;
 - Bahwa saksi YABANI GULO juga menyampaikan bahwa anak saksi YABANI GULO atas nama HENDRIKUS DAELI juga ikut mendaftarkan diri;
 - Bahwa saksi menjawab bahwa dia bersedia dan ingin bertemu dengan orang yang dimaksud oleh saksi YABANI GULO;
 - Bahwa saksi YABANI GULO menjelaskan bahwa orang yang mau membantu tersebut sedang berada di Jakarta sedang mengurus anak-anak lain ikut test masuk TNI tetapi ada kaki tangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyetujui dan ingin diperkenalkan dengan kaki tangan yang dimaksud;
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 wib saksi YABANI GULO kembali menghubungi saksi untuk menemui kaki tangan orang yang mau meluluskan anak SISKANOVITA SARI Pgl. EKA dan saksi ROSMAN Pgl. ROS dalam mengikuti tes SECABA TNI TA 2023;
- Bahwa SISKANOVITA SARI Pgl. EKA istri dari saksi;
- Bahwa saksi HERDI AGUS merupakan anak saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA dan saksi yang akan mengikuti tes;
- Bahwa saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi dan saksi HERDI AGUS bersama dengan saksi YABANI GULO mendatangi rumah terdakwa sekira Pukul. 14.00 wib;
- Bahwa terdakwa adalah orang suruhan saksi INDAHWATI Pgl. BUNDA NIL untuk menemui saksi;
- Bahwa saksi YABANI GULO mengenalkan saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bertanya kepada terdakwa apa jaminan nya kalau anak saksi ROSMAN Pgl. ROS seandainya tidak lulus yang dijawab oleh terdakwa "kalau gagal uang kembali";
- Bahwa saksi merasa yakin apa yang disampaikan terdakwa, lalu saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi lalu saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN dan saksi HERDI AGUS kembali pulang kerumah;
- Bahwa saksi INDAHWATI Pgl. BUNDA telah meminta uang kepada saksi YABANI GULO untuk penerimaan masuk menjadi anggota TNI T.A 2023 sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan terhadap saksi HERDI AGUS yang diminta melalui saksi YABANI GULO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi hingga saat ini anak saksi YABANI GULO dan anak saksi ROSMAN gagal masuk test TNI baik secaba ataupun Tamtama dan uang yang telah diserahkan oleh saksi YABANI GULO kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan keluarga mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SISKA NOVITA SARI Pgl. EKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi YABANI GULO menghubungi saksi ROSMAN dan menyampaikan bahwa ada orang yang bisa pegang masuk TNI biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kalau anak tidak lulus uang dikembalikan sepenuhnya;
- Bahwa saksi ROSMAN Pgl. ROS adalah suami dari saksi;
- Bahwa saksi HERDI AGUS merupakan anak saksi SISKA NOVITA SARI Pgl. EKA dan saksi yang akan mengikuti tes;
- Bahwa saksi SISKA NOVITA SARI Pgl. EKA, saksi Rosman dan saksi HERDI AGUS bersama dengan saksi YABANI GULO mendatangi rumah terdakwa sekira Pukul. 14.00 wib;
- Bahwa terdakwa adalah orang suruhan saksi INDAHWATI Pgl. BUNDA NIL untuk menemui saksi;
- Bahwa saksi YABANI GULO mengenalkan saksi SISKA NOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kepada terdakwa;
- Bahwa saksi ROSMAN Pgl. ROS bertanya kepada terdakwa apa jaminan nya kalau anak saksi ROSMAN Pgl. ROS seandainya tidak lulus yang dijawab oleh terdakwa "kalau gagal uang kembali";
- Bahwa saksi ROSMAN Pgl. ROSMAN yakin atas apa yang disampaikan terdakwa, lalu saksi SISKA NOVITA SARI Pgl. EKA menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi lalu saksi SISKA NOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kembali pulang kerumah;
- Bahwa saksi INDAHWATI Pgl. BUNDA telah meminta uang kepada saksi YABANI GULO untuk penerimaan masuk menjadi anggota TNI T.A 2023 sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan terhadap saksi HERDI AGUS yang diminta melalui saksi YABANI GULO sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi hingga saat ini anak saksi YABANI GULO dan anak saksi ROSMAN gagal masuk test TNI baik secaba ataupun Tamtama dan uang yang telah diserahkan oleh saksi YABANI GULO kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi dan keluarga mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **HERDI AGUS Pgl. HERDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak dari saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA;
- Bahwa saksi mengikuti tes SECABA TNI TA 2023;
- Bahwa saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi Rosman dan saksi HERDI AGUS bersama dengan saksi YABANI GULO mendatangi rumah saksi GUSLI GAIBAR Pgl. GUS sekira Pukul. 14.00 wib;
- Bahwa saksi GUSLI GAIBAR adalah orang suruhan terdakwa untuk menemui saksi;
- Bahwa saksi YABANI GULO mengenalkan saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kepada saksi GUSLI GAIBAR Pgl. GUS;
- Bahwa saksi ROSMAN Pgl. ROS bertanya kepada saksi GUSLI GAIBAR Pgl. GUS apa jaminan nya kalau anak saksi ROSMAN Pgl. ROS seandainya tidak lulus yang dijawab oleh saksi GUSLI GAIBAR Pgl. GUS “kalau gagal uang kembali”;
- Bahwa saksi ROSMAN Pgl. ROSMAN yakin atas apa yang disampaikan terdakwa, lalu saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi lalu saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kembali pulang kerumah;
- Bahwa saksi gagal masuk test TNI baik secaba ataupun Tamtama dan uang yang telah diserahkan tidak ada dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dan keluarga mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **YABANI GULO Pgl. ABADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2023 saksi INDAHWATI menghubungi saksi melalui Handphone dan memperkenalkan diri sebagai “Bunda” dan saksi INDAHWATI adalah orang yang bisa membantu masuk TNI dan menanyakan apakah benar saksi YABANI GULO hendak memasukkan anaknya masuk TNI;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi INDAHWATI mengatakan apabila saksi YABANI GULO serius maka saksi YABANI GULO harus menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk SECABA TNI TA 2023 per orang langsung lulus dan terdakwa berkata bahwa sudah banyak menolong orang untuk masuk TNI apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya;
- Bahwa saksi YABANI GULO mengajak saksi INDAHWATI untuk bertemu akan tetapi saksi INDAHWATI berkata saat ini saksi INDAHWATI sedang berada di Jakarta ada urusan anak lain masuk TNI dan belum bisa bertemu pada saat ini;
- Bahwa saksi INDAHWATI tidak memberitahukan kepada saksi YABANI GULO bahwa saksi INDAHWATI saat ini berada di dalam Rutan Klas II Padang karena sedang menjalani hukuman;
- Bahwa saksi YABANI GULO mengatakan bagaimana cara bertemu dan berkomunikasi dengan saksi INDAHWATI lalu saksi INDAHWATI mengatakan bahwa terdakwa sudah dianggap saudara dan merupakan pegawai Rutan Anak Air Padang yang akan menemui saksi YABANI GULO lalu saksi INDAHWATI memberikan nomor Handphone terdakwa kepada saksi YABANI GULO;
- Bahwa selang berapa waktu lalu saksi YABANI GULO menghubungi terdakwa sambil memperkenalkan diri lalu saksi YABANI GULO mengatakan bahwa saksi YABANI GULO disuruh oleh saksi INDAHWATI guna menghubungi terdakwa yang dijawab oleh terdakwa "sudah" selanjutnya terdakwa berkata "kalau ingin serius anak ikut menjadi anggota TNI bayar uang tandi jadi terlebih dahulu dan serahkan uangnya kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 juni 2023 sekira Pukul 15.30 wib saksi YABANI GULO beserta saksi HENDRIKUS DAELI bertemu dengan terdakwa di café jalan Prof. Dr Hamka dengan tujuan memberi tanda jadi lalu saksi YABANI GULO bertanya kepada terdakwa siapa bunda itu yang dijawab oleh terdakwa bahwa bunda adalah sepupu terdakwa yang sekarang lagi di Jakarta mengurus anak masuk test TNI;
- Bahwa saksi YABANI GULO menyerahkan uang senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa telah membawa kuitansi kosong yang ada tanda tangan "Bunda"/saksi INDAHWATI dan terdakwa menuliskan "telah terima uang dari ibu ABADI/YABANI GULO senilai empat juta lima ratus ribu rupiah untuk

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran panjar anak test TNI dengan catatan “lolos anak uang hilang, tidak lolos anak uang dikembalikan utuh” tertanggal 1 Juni 2023, setelah uang diterima terdakwa lalu saksi INDAHWATI meminta data anak saksi YABANI GULO berupa Ijazah SD, SMP, SMA, KTP anak, KK yang dikirim melalui pesan whatsapp;

- Bahwa INDAHWATI meminta kembali tambahan panjar kepada saksi YABANI GULO karena uang belum cukup untuk panjar lalu saksi YABANI GULO hanya mempunyai uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dijawab oleh saksi INDAHWATI titip kepada terdakwa;
- Benar pada Tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 16.30 wib saksi YABANI GULO menemui terdakwa di SPBU Simpang DPRD TK 1 dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu saksi YABANI GULO mengatakan kepada terdakwa untuk dapat dipertemukan kepada saksi INDAHWATI;
- Benar saksi YABANI GULO menyampaikan kepada saksi INDAHWATI bahwa uang telah diserahkan kepada terdakwa;
- Benar saksi YABANI GULO menanyakan kepada saksi INDAHWATI apakah bisa tambah satu orang lagi untuk masuk TNI yang dibolehkan oleh terdakwa dengan biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan catatan masuk nama anak bayar setengah dulu;
- Benar saksi YABANI GULO menghubungi saksi ROSMAN dan menyampaikan bahwa ada orang yang bisa pegang masuk TNI biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kalau anak tidak lulus uang dikembalikan sepenuhnya kalau mau bayar setengah dulu lalu saksi YABANI GULO juga menyampaikan bahwa anak saksi YABANI GULO atas nama HENDRIKUS DAELI juga ikut mendaftarkan diri lalu saksi ROSMAN menjawab bahwa dia bersedia dan ingin bertemu dengan orang yang dimaksud oleh saksi YABANI GULO;
- Bahwa saksi YABANI GULO menjelaskan bahwa orang yang mau membantu tersebut sedang berada di Jakarta sedang mengurus anak-anak lain ikut test masuk TNI tetapi ada kaki tangannya yang disetujui saksi ROSMAN;
- Benar pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 wib saksi YABANI GULO kembali menghubungi saksi ROSMAN untuk menemui kaki tangan orang yang mau meluluskan anak SISKANOVITA SARI Pgl. EKA dan saksi ROSMAN Pgl. ROS dalam mengikuti tes SECABA TNI TA

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 lalu SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS merupakan anak saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA dan saksi ROSMAN Pgl. ROS yang akan mengikuti tes;

- Bahwa saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS bersama dengan saksi YABANI GULO mendatangi rumah terdakwa sekira Pukul. 14.00 wib lalu saksi YABANI GULO mengenalkan saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kepada terdakwa lalu saksi ROSMAN Pgl. ROS bertanya kepada terdakwa apa jaminan nya kalau anak saksi ROSMAN Pgl. ROS seandainya tidak lulus yang dijawab oleh terdakwa "kalau gagal uang kembali" sehingga saksi ROSMAN Pgl. ROSMAN yakin;
- Bahwa saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi lalu saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kembali pulang kerumah;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 saksi YABANI GULO mengirim uang senilai 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi INDAHWATI sebagai tambahan uang muka hingga bulan Oktober 2023 saksi INDAHWATI binti HAWARIS alias BUNDA NIL telah meminta uang kepada saksi YABANI GULO untuk penerimaan masuk menjadi anggota TNI T.A 2023 sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan terhadap saksi HERDI AGUS yang diminta melalui saksi YABANI GULO sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi hingga saat ini anak saksi YABANI GULO dan anak saksi ROSMAN gagal masuk test TNI baik secara ataupun Tamtama dan uang yang telah diserahkan oleh saksi YABANI GULO kepada saksi INDAHWATI binti HAWARIS alias BUNDA NIL tidak pernah dikembalikan lagi;
- Bahwa akibat perbuatan saksi INDAHWATI binti HAWARIS alias BUNDA NIL saksi YABANI GULO mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **INDAHWATI binti HAWARIS alias BUNDA NIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwai pada bulan Mei 2023, saksi ada menghubungi saksi YABANI GULO melalui Handphone dan memperkenalkan diri sebagai “Bunda” dan saksi adalah orang yang bisa membantu masuk TNI;
- Bahwa saksi YABANI GULO hendak memasukkan anaknya masuk TNI;
- Bahwa saksi mengatakan apabila saksi YABANI GULO serius maka saksi YABANI GULO harus menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk SECABA TNI TA 2023 per orang langsung lulus;
- Bahwa saksi berkata bahwa sudah banyak menolong orang untuk masuk TNI apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya;
- Bahwa saksi YABANI GULO mengajak saksi untuk bertemu akan tetapi saksi berkata saat ini saksi sedang berada di Jakarta sedang ada urusan anak lain masuk TNI dan belum bisa bertemu pada saat ini;
- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada saksi YABANI GULO bahwa saksi saat ini berada di dalam Rutan Klas II Padang karena sedang menjalani hukuman;
- Bahwa saksi YABANI GULO mengatakan bagaimana cara bertemu dan berkomunikasi dengan saksi lalu saksi mengatakan bahwa terdakwa sudah dianggap saudara dan merupakan pegawai Rutan Anak Air Padang yang akan menemui saksi YABANI GULO lalu saksi memberikan nomor Handphone terdakwa kepada saksi YABANI GULO;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada terdakwa yang merupakan pegawai Rutan Kelas II Padang untuk menemui saksi YABANI GULO dan menjelaskan bahwa saksi YABANI GULO akan memberikan uang muka untuk masuk TNI lalu saksi menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi yang sudah ditanda tangani tanpa ada tulisan nominalnya untuk keperluan tes masuk TNI Tahun 2023 (secaba) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi berkata kepada terdakwa kalau saksi YABANI GULO bertanya keberadaan saksi agar terdakwa menjawab terdakwa sedang berada di Jakarta lagi melakukan pengurusan tes masuk TNI dan jangan sampai tahu bahwa saksi INDAHWATI sedang menjalani masa tahanan di rutan Anak Air Padang lalu saksi INDAHWATI memberikan nomor Handphone saksi YABANI GULO kepada terdakwa;
- Bahwa saksi YABANI GULO menghubungi terdakwa sambil memperkenalkan diri lalu saksi YABANI GULO mengatakan bahwa saksi YABANI GULO disuruh oleh saksi guna menghubungi terdakwa yang dijawab oleh terdakwa “sudah” selanjutnya terdakwa berkata “kalau ingin

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serius anak ikut menjadi anggota TNI bayar uang tandi jadi terlebih dahulu dan serahkan uangnya kepada terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 1 juni 2023 sekira Pukul 15.30 wib saksi YABANI GULO beserta saksi HENDRIKUS DAELI bertemu dengan terdakwa di café jalan Prof. Dr Hamka dengan tujuan memberi tanda jadi lalu saksi YABANI GULO bertanya kepada terdakwa siapa bunda itu yang dijawab oleh terdakwa bahwa bunda adalah sepupu terdakwa yang sekarang lagi di Jakarta mengurus anak masuk test TNI;
- Bahwa saksi telah banyak membantu orang masuk TNI kalau anak tidak lulus maka akan dikembalikan sehingga saksi YABANI GULO yakin dan percaya selanjutnya saksi YABANI GULO menyerahkan uang senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah membawa kuitansi kosong yang ada tanda tangan "Bunda"/saksi INDAHWATI dan terdakwa menuliskan "telah terima uang dari ibu ABADI/YABANI GULO senilai empat juta lima ratus ribu rupiah Untuk pembayaran panjar anak test TNI dengan catatan "lolos anak uang hilang, tidak lolos anak uang dikembalikan utuh" tertanggal 1 Juni 2023;
- Bahwa setelah uang diterima terdakwa lalu saksi meminta data anak saksi YABANI GULO berupa Ijazah SD, SMP, SMA, KTP anak, KK yang dikirim melalui pesan whatsapp;
- Bahwa tanggal 08 Juni 2023 saksi meminta kembali tambahan panjar kepada saksi YABANI GULO karena uang belum cukup untuk panjar lalu saksi YABANI GULO hanya mempunyai uang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dijawab oleh saksi titip kepada terdakwa;
- Bahwa saksi YABANI GULO menyampaikan kepada saksi bahwa uang telah diserahkan kepada terdakwa lalu saksi YABANI GULO menanyakan kepada saksi apakah bisa nambah satu orang lagi untuk masuk TNI yang dibolehkan oleh terdakwa dengan biaya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan catatan masuk nama anak bayar setengah dulu;
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa dan meminta uang itu ditransfer kepada RIAN PEBRIAN senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi INDAHWATI lalu saksi memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa karena terdakwa meminta pembayaran hutang saksi kepada terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 saksi YABANI GULO mengirim uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa sebagai tambahan uang muka hingga bulan Oktober 2023 saksi telah meminta uang kepada saksi YABANI GULO untuk penerimaan masuk menjadi anggota TNI T.A 2023 sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan terhadap saksi HERDI AGUS yang diminta melalui saksi YABANI GULO sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) akan tetapi hingga saat ini anak saksi YABANI GULO dan anak saksi ROSMAN gagal masuk test TNI baik secaba ataupun Tamtama dan uang yang telah diserahkan oleh saksi YABANI GULO kepada saksi tidak pernah dikembalikan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disuruh oleh saksi INDAHWATI/BUNDA untuk menemui saksi Yabani Gulo dan saksi Siska Novita Sari Pgl Eka guna menerima uang muka untuk masuk TNI lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi yang sudah ditanda tangani tanpa ada tulisan nominalnya untuk keperluan tes masuk TNI Tahun 2023 (secaba) kepada terdakwa;
- Bahwa saksi INDAHWATI/BUNDA berkata kepada terdakwa kalau saksi YABANI GULO bertanya keberadaan saksi INDAHWATI/BUNDA agar saksi terdakwa menjawab saksi INDAHWATI/BUNDA sedang berada di Jakarta lagi melakukan pengurusan tes masuk TNI dan jangan sampai tahu bahwa saksi INDAHWATI/BUNDA sedang menjalani masa tahanan di rutan Anak Air Padang lalu saksi INDAHWATI/BUNDA memberikan nomor Handphone saksi YABANI GULO kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 1 juni 2023 sekira Pukul 15.30 wib saksi YABANI GULO beserta saksi HENDRIKUS DAELI bertemu dengan terdakwa di café jalan Prof. Dr Hamka dengan tujuan memberi tanda jadi lalu saksi YABANI GULO bertanya kepada terdakwa siapa bunda itu yang dijawab oleh terdakwa bahwa bunda adalah sepupu terdakwa sekarang lagi di Jakarta mengurus anak masuk test TNI;
- Bahwa saksi INDAHWATI/BUNDA tidak memberitahukan kepada saksi YABANI GULO bahwa terdakwa saat ini berada di dalam Rutan Klas II Padang karena sedang menjalani hukuman karena melakukan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi kemudian saksi menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi lalu saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kembali pulang kerumah

- Bahwa saksi INDAHWATI/BUNDA menghubungi saksi dan meminta uang itu ditransfer kepada RIAN PEBRIAN senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saksi serahkan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA lalu saksi INDAHWATI/BUNDA memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa karena terdakwa meminta pembayaran hutang saksi INDAHWATI/BUNDA kepada terdakwa;
- Bahwa Tanggal 08 Juni 2023 terdakwa meminta kembali tambahan panjar kepada saksi YABANI GULO karena uang belum cukup untuk panjar lalu saksi YABANI GULO hanya mempunyai uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dijawab oleh saksi INDAHWATI/BUNDA titip kepada terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi Tes Masuk TNI Thn 2023 (secaba) Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selaku penerima Indahwati pada tanggal 26 Juni 2023;
- 6 (enam) laporan transaksi Finansial Bank BRI No Rekening 543501001662506 An. Siska Novita Sari periode transaksi tanggal 26 Juni 2023 sampai tanggal 07 Oktober 2023;
- 7 (tujuh) lembar laporan Transaksi Finansial Bank BRI No rekening 547701020154530 An. Yabani Gulo;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi "Panjar Anak Tes TNI dengan Catatan Lolos Anak Uang Hilang, Tidak lolos anak uang kembali utuh Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selaku penerima Indahwati;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi tes TNI Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) selaku penerima Indahwati pada tanggal 09 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI No rekening 547001007099509 an. Gusli Gaibar periode transaksi tanggal 01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada bulan Mei 2023, saksi INDAHWATI menghubungi saksi YABANI GULO melalui Handphone dan memperkenalkan diri sebagai “Bunda”, dan saksi INDAHWATI menawarkan bantuan kepada saksi Yabani Gulo untuk membantu memasukkan anaknya masuk TNI, dengan cara saksi YABANI GULO harus menyiapkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk SECABA TNI TA 2023 perorang langsung lulus;
- Bahwa saksi INDAHWATI mengatakan bahwa sudah banyak menolong orang untuk masuk TNI apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya;
- Bahwa saksi YABANI GULO mengajak saksi INDAHWATI untuk bertemu akan tetapi saksi INDAHWATI berkata saat ini saksi INDAHWATI sedang berada di Jakarta sedang ada urusan anak lain masuk TNI;
- Bahwa pada saat itu saksi INDAHWATI sebenarnya berada di dalam Rutan Klas II Padang sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melakukan Tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa saksi INDAHWATI ada memberikan nomor Handphone terdakwa kepada saksi YABANI GULO, dan disuruh menghubunginya serta menyerahkan uang untuk pengurusan anaknya untuk masuk TNI kepada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada ditelpon oleh saksi YABANI GULO dan terdakwa berkata “kalau ingin serius anak ikut menjadi anggota TNI bayar uang tanda jadi terlebih dahulu dan serahkan uangnya kepada terdakwa”;
- Bahwa pada tanggal 1 juni 2023 sekira Pukul 15.30 wib saksi YABANI GULO beserta saksi HENDRIKUS DAELI bertemu dengan terdakwa di café jalan Prof. Dr Hamka dengan tujuan memberi tanda jadi lalu saksi YABANI GULO bertanya kepada terdakwa siapa bunda itu yang dijawab oleh terdakwa bahwa bunda adalah sepupu terdakwa yang sekarang lagi di Jakarta mengurus anak masuk test TNI pekerjaan ibu rumah tangga tapi bapaknya anggota TNI dan telah banyak membantu orang masuk TNI kalau anak tidak lulus maka akan dikembalikan sehingga saksi YABANI GULO yakin dan percaya selanjutnya saksi YABANI GULO menyerahkan uang senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa telah membawa kuitansi kosong yang ada tanda tangan “Bunda”/saksi INDAHWATI dan terdakwa menuliskan “telah terima uang dari ibu ABADI/YABANI GULO senilai empat juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran panjar anak test TNI

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catatan "lolos anak uang hilang, tidak lolos anak uang dikembalikan utuh" tertanggal 1 Juni 2023;

- Bahwa setelah uang diterima terdakwa lalu saksi INDAHWATI/BUNDA meminta data anak saksi YABANI GULO berupa Ijazah SD, SMP, SMA, KTP anak, KK yang dikirim melalui pesan whatsapp;
- Bahwa pada tanggal 08 Juni 2023 saksi INDAHWATI/Bundo meminta kembali tambahan panjar kepada saksi YABANI GULO karena uang belum cukup untuk panjar lalu saksi YABANI GULO hanya mempunyai uang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dijawab oleh saksi INDAHWATI/BUNDA titip kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 16.30 wib saksi YABANI GULO menemui terdakwa di SPBU Simpang DPRD TK 1 dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu saksi YABANI GULO mengatakan kepada terdakwa untuk dapat dipertemukan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA lalu terdakwa menjawab nanti akan disampaikan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA dan BUNDA tersebut tidak pernah mengecewakan orang pada umumnya orang banyak masuk TNI olehnya setelah itu saksi YABANI GULO dan terdakwa berpisah;
- Bahwa saksi YABANI GULO menyampaikan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA bahwa uang telah diserahkan kepada terdakwa lalu saksi YABANI GULO menanyakan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA apakah bisa nambah satu orang lagi untuk masuk TNI yang dibolehkan oleh saksi INDAHWATI/BUNDA dengan biaya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan catatan masuk nama anak bayar setengah dulu;
- Bahwa saksi YABANI GULO ada menghubungi saksi ROSMAN dan menyampaikan bahwa ada orang yang bisa pegang masuk TNI biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kalau anak tidak lulus uang dikembalikan sepenuhnya kalau mau bayar setengah dulu lalu saksi YABANI GUIO juga menyampaikan bahwa anak saksi YABANI GULO atas nama HENDRIKUS DAELI juga ikut mendaftarkan diri lalu saksi ROSMAN menjawab bahwa dia bersedia dan ingin bertemu dengan orang yang dimaksud oleh saksi YABANI GULO lalu saksi YABANI GULO menjelaskan bahwa orang yang mau membantu tersebut sedang berada di Jakarta sedang mengurus anak-anak lain ikut test masuk TNI tetapi ada kaki tangannya, kemudian saksi ROSMAN menyetujui dan ingin diperkenalkan dengan kaki tangan yang dimaksud;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 wib saksi YABANI GULO kembali menghubungi saksi ROSMAN untuk menemui kaki tangan orang yang mau meluluskan anak SISKANOVITA SARI Pgl. EKA dan saksi ROSMAN Pgl. ROS dalam mengikuti tes SECABA TNI TA 2023 lalu SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS merupakan anak saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA dan saksi ROSMAN Pgl. ROS yang akan mengikuti tes;
- Bahwa saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS bersama dengan saksi YABANI GULO mendatangi rumah terdakwa sekira Pukul. 14.00 wib lalu saksi YABANI GULO mengenalkan saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kepada terdakwa lalu saksi ROSMAN Pgl. ROS bertanya kepada terdakwa apa jaminan nya kalau anak saksi ROSMAN Pgl. ROS seandainya tidak lulus yang dijawab oleh terdakwa "kalau gagal uang kembali" sehingga saksi ROSMAN Pgl. ROSMAN yakin selanjutnya saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi lalu saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kembali pulang kerumah;
- Bahwa dalam perjalanan pulang saksi INDAH WATI/BUNDA menghubungi terdakwa dan meminta uang itu ditransfer kepada RIAN PEBRIAN senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan kepada terdakwa sebagai pembayaran hutang saksi INDAH WATI/BUNDA kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 saksi YABANI GULO mengirim uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi INDAH WATI/BUNDA sebagai tambahan uang muka hingga bulan Oktober 2023 saksi INDAH WATI/BUNDA telah meminta uang kepada saksi YABANI GULO untuk penerimaan masuk menjadi anggota TNI T.A 2023 sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan terhadap saksi HERDI AGUS yang diminta melalui saksi YABANI GULO sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saat ini anak saksi YABANI GULO dan anak saksi ROSMAN gagal masuk test TNI baik secaba ataupun Tamtama dan uang yang telah

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saksi YABANI GULO kepada saksi INDAHWATI/BUNDA tidak pernah dikembalikan lagi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YABANI GULO mengalami kerugian sebesar Rp. 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan saksi ROSMAN Pgl. ROS mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan tersebut, yaitu Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk kepada terdakwa yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah telah ada maksud Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, sebagai elemen yang menjadi instrumen atau alat untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Nama Palsu”, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun perbedaan itu nampaknya kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan belit dusta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Martabat/Keadaan Palsu” adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tipu Muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Rangkaian Kebohongan” adalah terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran, jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima secara logis dan benar sehingga beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak, yang mana hal tersebut dipertegas oleh *Hoge Raad* dalam *arrestnya* 8 Maret 1926;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur di atas, terbukti terdakwa ada menerima uang dari saksi YABANI GULO, saksi ROSMAN Pgl. ROSMAN/saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA baik secara transfer maupun tunai;

Menimbang bahwa penyerahan uang tersebut dimaksudkan untuk pengurusan anak dari saksi saksi YABANI GULO dan saksi ROSMAN Pgl. ROSMAN/saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA agar dapat diterima dalam seleksi anggota TNI, dimana pada awalnya pada awal bulan Mei 2023, saksi INDAHWATI menghubungi saksi YABANI GULO melalui Handphone dan memperkenalkan diri sebagai “Bunda”, dan saksi INDAHWATI menawarkan bantuan kepada saksi Yabani Gulo untuk membantu memasukkan anaknya masuk TNI, dengan cara saksi YABANI GULO harus menyiapkan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk SECABA TNI TA 2023 perorang langsung lulus;

Menimbang, bahwa saksi INDAHWATI mengatakan bahwa sudah banyak menolong orang untuk masuk TNI apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa saksi YABANI GULO mengajak saksi INDAHWATI untuk bertemu akan tetapi saksi INDAHWATI berkata saat ini saksi INDAHWATI sedang berada di Jakarta sedang ada urusan anak lain masuk TNI, padahal yang sebenarnya saksi INDAHWATI saat itu sedang berada di dalam Rutan Klas II Padang sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman karena melakukan Tindak Pidana Penipuan;

Menimbang, bahwa saksi INDAHWATI ada memberikan nomor Handphone terdakwa kepada saksi YABANI GULO, dan disuruh menghubunginya serta menyerahkan uang untuk pengurusan anaknya untuk masuk TNI kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa ada ditelpon oleh saksi YABANI GULO dan terdakwa berkata “kalau ingin serius anak ikut menjadi anggota TNI bayar uang tanda jadi terlebih dahulu dan serahkan uangnya kepada terdakwa”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 juni 2023 sekira Pukul 15.30 wib saksi YABANI GULO beserta saksi HENDRIKUS DAELI bertemu dengan terdakwa di café jalan Prof. Dr Hamka dengan tujuan memberi tanda jadi lalu

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi YABANI GULO bertanya kepada terdakwa siapa bunda itu yang dijawab oleh terdakwa bahwa bunda adalah sepupu terdakwa yang sekarang lagi di Jakarta mengurus anak masuk test TNI pekerjaan ibu rumah tangga tapi bapaknya anggota TNI dan telah banyak membantu orang masuk TNI kalau anak tidak lulus maka akan dikembalikan sehingga saksi YABANI GULO yakin dan percaya selanjutnya saksi YABANI GULO menyerahkan uang senilai Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa telah membawa kuitansi kosong yang ada tanda tangan "Bunda"/saksi INDAHWATI dan terdakwa menuliskan "telah terima uang dari ibu ABADI/YABANI GULO senilai empat juta lima ratus ribu rupiah untuk pembayaran panjar anak test TNI dengan catatan "lolos anak uang hilang, tidak lolos anak uang dikembalikan utuh" tertanggal 1 Juni 2023;

Menimbang, bahwa setelah uang diterima terdakwa lalu saksi INDAHWATI/BUNDA meminta data anak saksi YABANI GULO berupa Ijazah SD, SMP, SMA, KTP anak, KK yang dikirim melalui pesan whatsapp;

Menimbang, bahwa pada tanggal 08 Juni 2023 saksi INDAHWATI/BUNDA meminta kembali tambahan panjar kepada saksi YABANI GULO karena uang belum cukup untuk panjar lalu saksi YABANI GULO hanya mempunyai uang sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dijawab oleh saksi INDAHWATI/BUNDA titip kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 Juni 2023 sekira Pukul 16.30 wib saksi YABANI GULO menemui terdakwa di SPBU Simpang DPRD TK 1 dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa lalu saksi YABANI GULO mengatakan kepada terdakwa untuk dapat dipertemukan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA lalu terdakwa menjawab nanti akan disampaikan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA dan BUNDA tersebut tidak pernah mengecewakan orang pada umumnya orang banyak masuk TNI olehnya setelah itu saksi YABANI GULO dan terdakwa berpisah;

Menimbang, bahwa saksi YABANI GULO menyampaikan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA bahwa uang telah diserahkan kepada terdakwa lalu saksi YABANI GULO menanyakan kepada saksi INDAHWATI/BUNDA apakah bisa nambah satu orang lagi untuk masuk TNI yang dibolehkan oleh saksi INDAHWATI/BUNDA dengan biaya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan catatan masuk nama anak bayar setengah dulu;

Menimbang, bahwa saksi YABANI GULO ada menghubungi saksi ROSMAN dan menyampaikan bahwa ada orang yang bisa pegang masuk



TNI biaya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kalau anak tidak lulus uang dikembalikan sepenuhnya kalau mau bayar setengah dulu lalu saksi YABANI GUIO juga menyampaikan bahwa anak saksi YABANI GULO atas nama HENDRIKUS DAELI juga ikut mendaftarkan diri lalu saksi ROSMAN menjawab bahwa dia bersedia dan ingin bertemu dengan orang yang dimaksud oleh saksi YABANI GULO lalu saksi YABANI GULO menjelaskan bahwa orang yang mau membantu tersebut sedang berada di Jakarta sedang mengurus anak-anak lain ikut test masuk TNI tetapi ada kaki tangannya, kemudian saksi ROSMAN menyetujui dan ingin diperkenalkan dengan kaki tangan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari Senin Tanggal 26 Juni 2023 sekira Pukul 07.30 wib saksi YABANI GULO kembali menghubungi saksi ROSMAN untuk menemui kaki tangan orang yang mau meluluskan anak SISKANOVITA SARI Pgl. EKA dan saksi ROSMAN Pgl. ROS dalam mengikuti tes SECABA TNI TA 2023 lalu SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS merupakan anak saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA dan saksi ROSMAN Pgl. ROS yang akan mengikuti tes;

Menimbang, bahwa saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS bersama dengan saksi YABANI GULO mendatangi rumah terdakwa sekira pukul. 14.00 wib lalu saksi YABANI GULO mengenalkan saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kepada terdakwa lalu saksi ROSMAN Pgl. ROS bertanya kepada terdakwa apa jaminan nya kalau anak saksi ROSMAN Pgl. ROS seandainya tidak lulus yang dijawab oleh terdakwa "kalau gagal uang kembali" sehingga saksi ROSMAN Pgl. ROS yakin selanjutnya saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara di transfer ke rekening terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi lalu saksi SISKANOVITA SARI Pgl. EKA, saksi ROSMAN Pgl. ROS dan saksi HERDI AGUS kembali pulang kerumah;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan pulang saksi INDAH WATI/BUNDA menghubungi terdakwa dan meminta uang itu ditransfer kepada RIAN PEBRIAN senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa serahkan kepada saksi INDAH WATI/BUNDA lalu saksi INDAH WATI/BUNDA memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa meminta pembayaran hutang saksi INDAHWATI/BUNDA kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 saksi YABANI GULO mengirim uang senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi INDAHWATI/BUNDA sebagai tambahan uang muka hingga bulan Oktober 2023 saksi INDAHWATI/BUNDA telah meminta uang kepada saksi YABANI GULO untuk penerimaan masuk menjadi anggota TNI T.A 2023 sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan terhadap saksi HERDI AGUS yang diminta melalui saksi YABANI GULO sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa saat ini anak saksi YABANI GULO dan anak saksi ROSMAN gagal masuk test TNI baik secaba ataupun Tamtama dan uang yang telah diserahkan oleh saksi YABANI GULO kepada saksi INDAHWATI/BUNDA tidak pernah dikembalikan lagi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi YABANI GULO mengalami kerugian sebesar Rp.58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah) dan saksi ROSMAN Pgl. ROS mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur di atas, dengan demikian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana terlihat dari adanya frase “atau” dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (*plegen*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau ~~bawahan~~ orang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (*doenplegen*) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan yang disuruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” (*medepleger*) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (*bewuste samenwerking*);



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat kerjasama antara Terdakwa dengan saksi INDAHWATI dalam mewujudkan sepenuhnya suatu tindak pidana, yang mana baik Terdakwa dan saksi INDAHWATI mempunyai tujuan yang sama yaitu memperoleh keuntungan, dengan demikian maka sub unsur yang relevan untuk diterapkan dalam menilai perbuatan Terdakwa dan saksi INDAHWATI adalah turut serta atau bersama-sama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi Tes Masuk TNI Thn 2023 (secaba) Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selaku penerima Indahwati pada tanggal 26 Juni 2023;
- 6 (enam) laporan transaksi Finansial Bank BRI No Rekening 543501001662506 An. Siska Novita Sari periode transaksi tanggal 26 Juni 2023 sampai tanggal 07 Oktober 2023;
- 7 (tujuh) lembar laporan Transaksi Finansial Bank BRI No rekening 547701020154530 An. Yabani Gulo;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi "Panjar Anak Tes TNI dengan Catatan Lolos Anak Uang Hilang, Tidak lolos anak uang kembali utuh Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selaku penerima Indahwati;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi tes TNI Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) selaku penerima Indahwati pada tanggal 09 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI No rekening 547001007099509 an. Gusli Gaibar periode transaksi tanggal 01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023;

Menimbang bahwa terhadap semua barang bukti di atas, ada dalam berkas perkara, maka dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian yang dialami korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gusli Gaibar Binti Bahar Pgl. Gus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi Tes Masuk TNI Thn 2023 (Secaba) Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) selaku penerima Indahwati pada tanggal 26 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) laporan transaksi Finansial Bank BRI No Rekening 543501001662506 An. Siska Novita Sari periode transaksi tanggal 26 Juni 2023 sampai tanggal 07 Oktober 2023;
- 7 (tujuh) lembar laporan Transaksi Finansial Bank BRI No rekening 547701020154530 An. Yabani Gulo;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi "Panjar Anak Tes TNI dengan Catatan Lolos Anak Uang Hilang, Tidak lolos anak uang kembali utuh Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selaku penerima Indahwati;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi tes TNI Rp. 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) selaku penerima Indahwati pada tanggal 09 Juni 2023;
- 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI No rekening 547001007099509 an. Gusli Gaibar periode transaksi tanggal 01 Juni 2023 s/d 30 Juni 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Beatrix Berlina PS, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 477/Pid.B/2024/PN Pdg.

